



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 137/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh:

Kasma binti Cagga, umur 33 tahim, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto (Toko Omega), Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Sudirman bin Pabo, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ningo Desa Tadang Palie, Kecamatan Uluweng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 01 Februari 2013 pada register perkara nomor 137/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 01 Februari 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal tanggal 18 Juni 2001, penggugat dengan tergugat melaksanakan

putusan pengadilan di Pengadilan Uluweng Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 155/10/IX/2001, tertanggal 10 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Uluweng, Kabupaten Bone.

2. Bahwa, setelah akad nikah tergugat membaca shigat taklik talak.

3. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 10 tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Tadang Palie. dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Egi Sukman bin Sudirman, umur 11 tahun.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat semula begalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2011 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena tergugat malas bekerja mencari nafkah sehingga kebutuhan rumah kadang ditanggung oleh orang tua penggugat dan sejak tahun 2009 tergugat tidak pernah lagi memberikan jaminan nafkah kepada penggugat namrm keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat masih berjalan baik.

5. Bahwa, terakhir tergugat pergi ke Palopo untuk mencari nafkah namim kembalinya dari Palopo, tergugat tidak pernah menemui penggugat melainkan langsung ke rumah orang tua tergugat di Desa Tadang Palie.

6. Bahwa sejak bulan Mei 2011 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun 8 bulan lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (Sudirman bin Pabo) terhadap penggugat (Kasma binti Cagga) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan. Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 137/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 11 Februari 2013 dan 15 Februari 2013.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya. Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone Nomor: 155/10/IX/2001 Tanggal 10 September 2001, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id

Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 18 juni 2001.
- Bahwa saksi mengetahui, setelah kawin Tergugat mengucapkan taklik talak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama sepuluh tahun di rumah orang tua Penggugat di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Egi Sukman bin Sudirman, vunur 11 tahim yang sekarang ikut bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tetapi sejak bulan Maret 2011 Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Tergugat malas bekeija untuk mencari nafkah.
- Bahwa sejak bulan Mei 2011 hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, dan sejak tahtm 2009 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2 Yusma binti H. Nain, umur 32 tahun, agama Islam, pekeijaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jlan Anoa, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu dua kali saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 18 juni 2001.
- Bahwa saksi mengetahui, setelah kawin Tergugat mengucapkan taklik talak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama sepuluh tahun di rumah orang tua Penggugat di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Egi Sukman bin Sudirman, umur 11 tahun.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tetapi pada bulan Maret 2011 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekeija untuk mencari nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Mei 2011 hingga saat ini sudah tahun 1 tahun lebih Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak tahun 2009 Tergugat tidak pernah memberi jaminan nafkah kepada Penggugat.ahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tet^ pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang terurai pada posita gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlinggung di Kecamatan Uluweng, Kabupaten Bone pada tanggal 18 Juni 2009 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang memiripkan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

- 1 Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
- 2 Apakah benar Tergugat tidak memberikan belanja/nafkah kepada Penggugat?
- 3 Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Hj. Nurdiah binti Cagga dan saksi Yusma binti H. Nain, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak bulan Mei 2011 menjadi tidak rukun disebabkan karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011.
- Bahwa sejak tahun 2009 Tergugat tidak pernah lagi memberikan jaminan nafkah untuk Penggugat dengan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami yaitu memberikan jaminan nafkah untuk istri dan anaknya.
- Bahwa akibat hal tersebut. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah bejalan 1 (satu) tahun lebih.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesatuan kembali di antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang si^h, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukim kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Al V ^Ua ^

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".



Artinya : *Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafznya.*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya, meminta agar Penggugat dan Tergugat diceraikan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone dengan menetapkan jatuhnya talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepulu ribu rupiah) dan oleh karena TergUgat telah nyata melanggar sighth taklik talak, maka majelis hakim memandang hal tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat, dapat dikabulkan dengan menyatakan menetapkan jatuhnya talak satu Khul'i Tergugat (Sudirman bin Pabo) terhadap Penggugat (Kasma binti Cagga) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepulu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahim 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan Tergugat telah melanggar syarat taklik talak poin 2 dan 4.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib adminstrasi pecatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ulaweng, dan Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Sudirman bin Pabo) terhadap Penggugat (Kasma binti Cagga).
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, dan Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1434 H, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. M. Yahya dan Dra. Namiati, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu jugaputusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan A. Asmawi, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim anggota
Ketua Majelis
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id ttd

Drs. M. Yahya

Drs. H. Kamaluddin, S.H

Hakim anggota,

ttd

Dra. Narniati, S.H.

Panitera pengganti,

ttd

A. Asmawi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai :	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Dra. Emi Yulaelah